



PUTUSAN

Nomor:174/Pid.Sus/2014/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAHMADI DARMO Alias ADI;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kompleks Terminal Lama, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : Sp.Han/2I/X/2014/Sat-Res Narkoba sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014 Nomor :B-44/R.4.29/Euh.I/10/2014 sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : 59/R.4.29/Euh.1/11/2014 sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 174/ Pen.Pid/2014/PN.Pol sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 31 Desember 2014 No.174/Pen.Pid/2014/PN.Pol sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 174/Pen. Pid/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen. Pid/2014 tanggal 12 Desember 2014 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI DARMO ALIAS ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa RAHMADI DARMO ALIAS ADI dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0206 gram yang mengandung Metamfetamina;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Rahmadi Darmo Alias Adi, pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,0206 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi A. Nurdiansyah dan saksi Yuliadi, menerima laporan masyarakat adanya penyalagunaan Narkoba, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi, sitibanya di Penginapan Balanipa tepatnya dikamar 04, saksi Yuliadi melakukan pengintaian dengan cara naik ke atas atap lalu mengintip aktifitas terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu, lalu saksi Yuliadi turun kemudian bersama-sama dengan saksi Nurdiansyah mendobrak pintu kamar ;
- Bahwa setelah saksi A Nurdiansyah dan saksi Yuliadi berada di dalam kamar, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas tersambung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum yang berada pada tangan terdakwa yang diakui oleh terdakwa miliknya yang didapatkan dari sdr. Iwan yang berada di Kota Makassar ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut berisi kristal bening adalah merupakan shabu-shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rahmadi Darmo Alias Adi, pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014, bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, “ telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 0,0206 gram yang mengandung Metamfetamina yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika saksi A. Nurdiansyah dan saksi Yuliadi, menerima laporan masyarakat adanya penyalagunaan Narkotika, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi, setibanya di Penginapan Balanipa tepatnya dikamar 04, saksi Yuliadi melakukan pengintaian dengan cara naik ke atas atap lalu mengintip aktifitas terdakwa yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu, lalu saksi Yuliadi turun kemudian bersama-sama dengan saksi Nurdiansyah mendobrak pintu kamar ;
- Bahwa setelah saksi A Nurdiansyah dan saksi Yuliadi berada di dalam kamar, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) batang pipet plastik bening, 1 (satu) batang pipet plastik warna putih, dan 1 (satu) buah korek api gas tersambung jarum yang berada pada tangan terdakwa yang diakui oleh terdakwa miliknya yang didapatkan dari sdr. Iwan yang berada di Kota Makassar ;
- Bahwa shabu-shabu yang didapatkan dari sdr. Iwan tersebut, sebelum ditangkap oleh Pihak yang berwajib (Kepolisian) sedang digunakan/ dikonsumsi di Penginapan Balanipa Kabupaten Polman oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasang kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 1 (satu) bungkus plastik kecil tersebut berisi kristal bening adalah merupakan shabu-shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di penginapan balanipa dan setibanya di penginapan balanipa kemudian saksi bertanya kepada resepsionis penginapan balanipa tersebut dengan pertanyaan "apakah ada orang yang baru check in di penginapan ini" dan dijawab oleh resepsionis penginapan balanipa "ada, di kamar nomor 04" selanjutnya saksi menghubungi saksi A Nurdiansyah dan tidak lama kemudian datang saksi A Nurdiansyah lalu saksi dan saksi A. Nurdiansyah langsung menuju ke kamar nomor 04;
- Bahwa setelah saksi dan saksi A Nurdiansyah berada didepan ke kamar nomor 04 kemudian saksi mengintip kedalam kamar tersebut dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki ventilasi kamar tersebut untuk mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut lalu saksi melihat terdakwa sedang berjalan kearah televisi didalam kamar tersebut dengan memegang 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet;

- Bahwa setelah saksi mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut selanjutnya saksi dan saksi A Nurdiansyah langsung mendobrak pintu kamar nomor 04 tersebut kemudian saksi dan saksi A Nurdiansyah langsung menangkap terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika ditanya perihal 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 2 (dua) buah pipet pendek berwarna putih serta 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet 1 (satu) buah kaca pireks dan 2 (dua) buah pipet pendek berwarna putih serta 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. A. NURDIANSYAH S., SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di penginapan balanipa dan setibanya di penginapan balanipa;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Yuliadi berada didepan ke kamar nomor 04 kemudian saksi mengintip kedalam kamar tersebut dengan cara menaiki ventilasi kamar tersebut untuk mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut lalu saksi melihat terdakwa sedang berjalan kearah televisi didalam kamar tersebut dengan memegang 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
- Bahwa setelah saksi mengetahui aktivitas didalam kamar tersebut selanjutnya saksi dan saksi Yuliadi langsung mendobrak pintu kamar nomor 04 tersebut kemudian saksi dan saksi Yuliadi langsung menangkap terdakwa yang sedang memegang 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa ketika ditanya perihal 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pireks dan 2 (dua) buah pipet pendek berwarna putih serta 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa juga menjelaskan bahwa 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet 1 (satu) buah kaca pireks dan 2 (dua) buah pipet pendek berwarna putih serta 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
3. MAYASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa ke penginapan Balanipa, kemudian terdakwa menyewa kamar di penginapan tersebut kemudian saksi menuju kamar tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa meninggalkan saksi didalam kamar tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi menonton televisi dikamar tersebut, datang terdakwa dengan membawa bong shabu-shabu yakni 1 (satu) buah botol aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik kecil dari dalam kantong celanya, setelah itu saksi menuju ke kamar mandi untuk mandi;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah plastik kecil yang dikeluarkan dari dalam kantong celanya adalah narkoba karena saksi pernah diberitahu oleh teman terdakwa kalau terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat saksi sedang mandi, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa didalam kamar tersebut namun setelah itu saksi mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh para saksi karena kedapatan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena menyalahgunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Iwan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saat terdakwa berada di Kota Makassar, kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut setelah itu terdakwa berangkat ke Polewali dengan membawa sebagian dari narkoba tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Polewali, kemudian terdakwa menghubungi saksi Mayasari lalu menjemput saksi Mayasari dan kemudian mengajaknya ke penginapan balanipa;
- Bahwa setelah berada dipenginapan balanipa, terdakwa memesan kamar dipenginapan tersebut yakni kamar nomor 04, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mayasari menuju ke kamar tersebut lalu masuk kedalamnya;
- Bahwa setelah berada didalam kamar nomor 04, saksi Mayasari masuk kedalam kamar mandi yang kemudian mandi sedangkan terdakwa membuat alat hisap narkoba jenis shabu-shabu berupa bong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah selesai membuat alat hisap narkoba jenis shabu-shabu berupa bong kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu miliknya dengan cara bong dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu miliknya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palstik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah botol Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pireks ;
- 2 (dua) buah pipet pendek berwarna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti, yakni: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Iwan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat berada dipenginapan balanipa, terdakwa memesan kamar dipenginapan tersebut yakni kamar nomor 04, kemudian setelah berada didalam kamar terdakwa membuat alat hisap narkoba jenis shabu-shabu berupa bong;
- Bahwa setelah selesai membuat alat hisap narkoba jenis shabu-shabu berupa bong kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu miliknya dengan cara bong dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu miliknya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa RAHMADI DARMO Alias ADI sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 September 2014, sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Penginapan Balanipa Kelurahan Lantora Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar terdakwa memesan kamar di Penginapan Balanipa tersebut yakni kamar nomor 04, kemudian setelah berada didalam kamar terdakwa membuat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa bong;

Menimbang, bahwa setelah selesai membuat alat hisap narkotika jenis shabu-shabu berupa bong kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu miliknya dengan cara bong dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu miliknya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Lk. Iwan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau direkomendasikan untuk menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1668/NNF/IX/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa Kristal bening adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah botol Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pires, 2 (dua) buah pipet

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek berwarna putih, 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI DARMO Alias ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMADI DARMO Alias ADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palstik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah botol Aqua yang pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah kaca pireks ;
- 2 (dua) buah pipet pendek berwarna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas terdapat jarum diujungnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan kepada terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015, oleh YULIANTI MUHIDIN, SH. sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

HAMSIRA HALIM, SH.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)